



RISALAH

NOMOR 13 TAHUN 2018

**RAPAT PARIPURNA KE - 13
MASA SIDANG KE II
TAHUN 2018**

TENTANG
**PENYERAHAN 2 (DUA) RAPERDA INISIATIF DPRD KEPADA
BUPATI DEMAK.**

DEMAK, 4 JUNI 2018

**SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN DEMAK
JL. SULTAN TRENGGONO NO 45 DEMAK
(0291) 685577 FAX 681480 - PO.BOX 1000 DEMAK**



PIMPINAN BADAN MUSYAWARAH DPRD KABUPATEN DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BADAN MUSYAWARAH DPRD KABUPATEN DEMAK
NOMOR 10 TAHUN 2018

TENTANG

JADWAL KEGIATAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DEMAK TAHUN 2018

PIMPINAN BADAN MUSYAWARAH DPRD KABUPATEN DEMAK,

- Menimbang
- a. bahwa Badan Musyawarah merupakan alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bersifat tetap yang bertugas menetapkan agenda Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk 1 (satu) tahun sidang, 1 (satu) masa persidangan, atau sebagian dari suatu masa persidangan;
 - b. bahwa setiap agenda kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah didasarkan pada hasil rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Surat Keputusan Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak tentang Jadwal Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak Tahun 2018;
- Mengingat
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 - 6. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2018;

7. Peraturan Bupati Demak Nomor 57 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2018;
8. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak.

Memperhatikan : Rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak tanggal 28 Mei 2018.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Jadwal kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak, sebagai berikut :

1. a. Rapat Paripurna Penyerahan 2 (dua) : Senin
Raperda Inisiatif yaitu : 4 Juli 2018
(Jam 09.00)
 - Raperda tentang Penyelenggaraan Usaha Hiburan di Kabupaten Demak.
 - Raperda tentang Penataan, Pembinaan dan Pengawasan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Pasar Modern.
dan 4 (empat) Raperda dari Eksekutif yaitu :
 - Raperda tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Demak
 - Raperda tentang Perubahan Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Demak
 - Raperda tentang Perubahan atas Perda Kabupaten Demak Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Demak pada Badan Usaha Milik Daerah
 - Raperda tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.
- b. Rapat Paripurna Pelaporan Reses (Internal).
2. Rapat Fraksi – fraksi DPRD Kabupaten : Senin & Selasa
Demak. 2 & 3 Juli 2018
(Pukul 13.00)
3. a. Rapat Paripurna Pemandangan Umum Bupati terhadap 2 (dua) Raperda Inisiatif DPRD : Rabu
4 Juli 2018
(Pukul 09.00)
- b. Rapat Paripurna Pemandangan Umum Fraksi – fraksi terhadap 4 (empat) Raperda Eksekutif
- c. Halal Bihalal.

4. a. Rapat Paripurna Jawaban DPRD : Jumat
Kabupaten Demak atas 6 Juli 2018
Pemandangan Umum Bupati (Pukul 13.00)
terhadap 2 (dua) Raperda Inisiatif
DPRD
 - b. Rapat Paripurna Jawaban Bupati
atas Pemandangan Umum Fraksi
terhadap 4 (empat) Raperda.
 - c. Pembentukan Panitia Khusus.
5. Kegiatan - kegiatan Panitia khusus : Senin s/d
DPRD Kabupaten Demak membahas 2 Selasa
(dua) Raperda Inisiatif DPRD dan 4 9 s/d 31 Juli
(empat) Raperda Eksekutif. 2018

- KEDUA : Kunjungan Kerja Komisi - komisi ke dalam Provinsi dalam rangka menambah wawasan terkait tupoksi tanggal 29 s/d 31 Mei 2018.
- KETIGA : Kunjungan Kerja Komisi - komisi ke luar Provinsi dalam rangka menambah wawasan terkait tupoksi tanggal 4 s/d 7 Juni 2018.
- KEEMPAT : Reses Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Demak Masa Sidang ke 2 (dua) tanggal 23 & 24 Juni 2019 dan 30 Juni & 1 Juli 2018.
- KELIMA : Alat-Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak dapat melaksanakan tugas dan kegiatan pada hari-hari di luar jadwal yang telah ditentukan dalam Keputusan Badan Musyawarah ini, dengan seijin Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak.
- KENAM : Perubahan jadwal kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bersifat pergeseran waktu pelaksanaan kegiatan, dapat dilakukan melalui Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak.
- KETUJUH : Keputusan Badan Musyawarah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Demak
Pada tanggal 28 Mei 2018

DPRD KABUPATEN DEMAK
WAKIL KETUA,


H. S. FAHRUDIN BISRI SLAMET, SE



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DEMAK**

PENGANTAR

**KETUA BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
(BAPEMPERDA) DPRD KABUPATEN DEMAK**

**PADA RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN DEMAK
TANGGAL 4 JUNI 2018**

**TENTANG PENYERAHAN RAPERDA INISIATIF
DPRD KABUPATEN DEMAK YAITU RAPERDA TENTANG
PENYELENGGARAAN USAHA HIBURAN DI KABUPATEN DEMAK DAN RAPERDA
TENTANG PENATAAN, PEMBINAAN, DAN PENGAWASAN PASAR TRADISIONAL,
PUSAT PERBELANJAAN, DAN PASAR MODERN**

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Salam Sejahtera dan Selamat Pagi bagi kita semua;

- Yang terhormat saudara Bupati Demak;
- Yang terhormat saudara-saudara anggota Forum Pimpinan Daerah Kabupaten Demak (Forkompinda);
- Yang terhormat saudara Pimpinan, Ketua Komisi dan Alat Kelengkapan lainnya, serta Teman-teman Anggota DPRD Kabupaten Demak;
- Yang terhormat saudara Sekretaris Daerah dan saudara Sekretaris DPRD Kabupaten Demak;
- Yang terhormat Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak;
- Yang terhormat Kepala Instansi Vertikal di Kabupaten Demak;

- Yang terhormat saudara-saudara Kepala Badan/Dinas/ Kantor/Bagian/Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak serta undangan lainnya yang berbahagia.

Pertama-tama marilah kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga kita bisa bertemu dalam rapat paripurna ini dalam keadaan sehat wal'afiat. Tak lupa Sholawat dan Salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di hari kiamat kelak.

Rapat Paripurna Dewan yang Terhormat,

Pada kesempatan yang berbahagia ini kami mengucapkan terima kasih kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Demak yang telah menjadwalkan dan berkenan menghadiri Sidang Paripurna DPRD dengan acara **Penyerahan Raperda Inisiatif DPRD Kabupaten Demak yaitu Raperda tentang Penyelenggaraan Usaha Hiburan di Kabupaten Demak dan Raperda tentang Penataan, Pembinaan, dan Pengawasan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Pasar Modern.**

Berdasarkan Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Demak salah satu tugas Badan Pembentukan Peraturan Daerah adalah menyusun rancangan program Badan Pembentukan Peraturan Daerah yang memuat daftar urutan dan prioritas rancangan peraturan daerah beserta alasannya untuk setiap tahun anggaran di lingkungan DPRD. Juga di dalam Pasal 33 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 menyebutkan "Rancangan Perda Kabupaten yang berasal dari DPRD Kabupaten dapat diajukan oleh anggota DPRD Kabupaten, Komisi, Gabungan Komisi, atau Bapemperda berdasarkan Propemperda Kabupaten." Kemudian dalam Pasal 34 menyebutkan "Rancangan Perda Kabupaten yang telah diajukan oleh anggota DPRD Kabupaten, Komisi, Gabungan Komisi, atau Bapemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 disampaikan secara tertulis kepada pimpinan DPRD Kabupaten disertai penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik."

Rapat Paripurna Dewan yang Terhormat

Berdasarkan ketentuan di atas Bapemperda mempunyai peran yang sangat strategis karena mempunyai salah satu fungsi DPRD yaitu fungsi legislasi disamping fungsi anggaran dan fungsi pengawasan. Bapemperda dalam menentukan Raperda yang akan diusulkan untuk dibahas tidak hanya menerima usulan dari Bupati Demak tapi juga menerima usulan – usulan dari alat – alat kelengkapan lain. Dalam rapat paripurna ini DPRD Kabupaten Demak menyerahkan Raperda tentang Penyelenggaraan Usaha

Hiburan di Kabupaten Demak dan Raperda tentang Penataan, Pembinaan, dan Pengawasan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Pasar Modern untuk dibahas yang merupakan Raperda Inisiatif DPRD.

Adapun latar belakang dan alasan-alasan diajukannya Raperda tersebut diatas adalah sebagai berikut :

1. Raperda tentang Penyelenggaraan Usaha Hiburan di Kabupaten Demak

Perkembangan tempat hiburan di Kabupaten Demak seringkali menimbulkan kerawanan sosial. Melihat kondisi demikian, tentu perlu untuk dibuat suatu aturan penyelenggaraan usaha hiburan sehingga dapat mewujudkan ketertiban dan ketentrangan masyarakat.

2. Raperda tentang Penataan, Pembinaan, dan Pengawasan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Pasar Modern.

Berkembangnya perekonomian di Kabupaten Demak yang berbanding lurus dengan keanekaragaman fungsi dan sifat pasar, baik yang didirikan, dimiliki, dikuasai, dan dikelola oleh Pemerintah Daerah atau pihak swasta, tentu menjadi kewajiban pemerintah daerah untuk membuat aturan yang terkait dengan pengelolaan pasar di wilayah Kabupaten Demak.


Rapat Dewan yang terhormat,

Demikian Pengantar kami sebagai Ketua Bapemperda DPRD Kabupaten Demak atas Penyerahan Raperda Inisiatif DPRD Kabupaten Demak yaitu Raperda tentang Penyelenggaraan Usaha Hiburan di Kabupaten Demak dan Raperda tentang Penataan, Pembinaan, dan Pengawasan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Pasar Modern agar dapat dibahas oleh pihak Bupati dan untuk dapat segera ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Demak Tahun 2018. Teriring syukur Alhamdulillah, jika ada kurang dan lebihnya mohon maaf, atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih, waallahumu wafiq ila aqwamith thoriq.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Demak, 4 Juni 2018.

**KETUA BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
DPRD KABUPATEN DEMAK**



NURWAHID, SH.I

Para Tamu undangan, insan Pers dan hadirin yang berbahagia.

Sebelumnya ijinkan kami mengajak semua yang hadir untuk memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena pada kesempatan ini kita bisa menghadiri dan mengikuti Rapat Paripurna DPRD tanpa kekurangan satu apapun. Shalawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW, semoga kita mendapatkan syafaatnya di Yaumul Akhir, tak lupa kami atas nama Pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Demak mengucapkan selamat menjalankan Ibadah Puasa Romadhon 1439 H semoga puasa kita diterima Allah SWT, Amin YRA.

Hadirin peserta rapat yang kami muliakan..

Selanjutnya perlu kami sampaikan, berdasarkan catatan dari Sekretariat DPRD, Anggota DPRD yang hadir dan telah

**RAPAT PARIPURNA KE-13 DPRD KABUPATEN
DEMAK MASA SIDANG KE 2 TAHUN SIDANG
2018 DENGAN ACARA PENYERAHAN
2 (dua) RAPERDA INISIATIF DPRD
KEPADA BUPATI DEMAK**

DEMAK, 4 Juni 2018

PEMBUKAAN OLEH PIMPINAN RAPAT:

Assalamu'alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh.
Yth. Sdr. Bupati dan Sdr. Wakil Bupati Demak;
Ykh. Rekan-rekan FORKOMPIMDA dan Ketua
Pengadilan Negeri Demak atau yang mewakili ;
Ykh. Saudara Wakil-wakil Ketua DPRD beserta
Segenap Anggota DPRD ;
Ykh. Sekretaris Daerah, dan Sekretaris DPRD, Para
Asisten Sekda, Staf Ahli Bupati, Para Kepala
Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pada
Jajaran Pemerintah Kabupaten Demak ;
Ykh. Para Camat se Wilayah Kabupaten Demak.

Rapat DPRD dan hadirin yang berbahagia,

Berdasarkan ketentuan pasal 39 Permendagri nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah menyebutkan "Rancangan perda Kabupaten/kota yang telah disiapkan oleh DPRD Kabupaten/kota disampaikan oleh pimpinan DPRD Kabupaten/kota kepada Bupati/Walikota untuk dilakukan pembahasan".

Rapat DPRD dan hadirin yang berbahagia .

Sebagai informasi, bahwa gagasan penyusunan Raperda inisiatif DPRD ini diprakarsai oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD sebagai salah satu alat kelengkapan DPRD yang berfungsi sebagai Badan Pembentukan Peraturan Daerah, agar lebih jelas latar belakang dari tinjauan filosofis, yuridis dan sosiaologis maka Bapemperda akan menyampaikan Nota

menandatangani daftar hadir sebanyak ^{29/50} orang dari sejumlah 50 Anggota DPRD, maka sesuai dengan Peraturan Tata Tertib DPRD rapat telah memenuhi quorum.

Dengan mengucap Bismillahir-
rohmanirrohiim Rapat Paripurna ke-13 Masa
Sidang ke 2 Tahun Sidang 2018 DPRD
Kabupaten Demak dengan acara Penyerahan 2
(dua) Raperda Inisiatif DPRD Kabupaten Demak
yaitu :

1. Raperda tentang Penataan, Pembinaan dan Pengawasan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Pasar Modern.
2. Penyelenggaraan Usaha Hiburan.

Kepada Bupati Demak

Pada hari ini Senin , **4 Juni 2018** kami nyatakan dibuka dan bersifat terbuka untuk umum.

.....dok...dok...dok..

Untuk penyerahan draf Raperda inisiatif dari DPRD kepada Bupati Demak akan diatur oleh pembawa acara, dipersilahkan.

PEMBAWA ACARA :

Hadirin yang kami hormati

Penyerahan draf Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD yaitu :

1. *Raperda tentang Penataan, Pembinaan dan Pengawasan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Pasar Modern.*
 2. *Raperda tentang Penyelenggaraan Usaha Hiburan.*
- dimulai.*

- Sebelumnya mohon perkenan kepada Bupati, Wakil Bupati, , Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Demak untuk menempatkan diri.

- Hadirin dimohon berdiri.

Pengantar penyerahan 2 (dua) Raperda inisiatif DPRD ini yang akan dibacakan oleh salah satu pimpinan Bapemperda, selaku pemrakarsa. Dimohon kepada segenap hadirin untuk mendengarkan dengan seksama dan kepada Bapemperda dipersilahkan.

PIMPINAN BAPEMPERDA

Membacakan Nota Pengantar Raperda inisiatif DPRD yaitu :

1. *Raperda tentang Penataan, Pembinaan dan Pengawasan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Pasar Modern.*
2. *Penyelenggaraan Usaha Hiburan. (terlampir)*

PIMPINAN RAPAT:

Terima kasih kepada Bapemperda yang telah menyampaikan Nota Pengantar Penyerahan Raperda Inisiatif DPRD kepada Bupati, semoga dapat menjadi pemikiran bersama dalam proses pembahasan DPRD bersama Bupati Demak.

dimaksud untuk menyampaikan pemandangan umumnya.

Rapat DPRD dan hadirin yang berbahagia;

Demikianlah acara Rapat Paripurna DPRD ini telah kita selesaikan dengan tertib dan lancar. Semoga Allah SWT, selalu memberikan bimbingan, perlindungan petunjuk dan keselamatan serta memberikan yang terbaik bagi kita semua, amin, amin ya robbal'amin.

Akhirnya dengan mengucap Alhamdulillahirobil'amin Rapat Paripurna ke-13 Masa Sidang 2 Tahun Sidang 2018 DPRD Kabupaten Demak dengan acara Penyerahan 2 (dua) Raperda Inisiatif DPRD, kami nyatakan ditutup.

..... **Dok....dok.....dok.....**

- Penyerahan oleh Ketua DPRD Demak kepada Bupati Demak, dipersilakan.
- Penyerahan selesai, kepada Bupati, Wakil Bupati Demak, Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Demak dipersilakan kembali ke tempat.
- Hadirin dipersilakan duduk kembali
- Acara selanjutnya kami kembalikan kepada Pimpinan Rapat, terima kasih.

PIMPINAN RAPAT:

Rapat DPRD dan hadirin yang berbahagia;

Sebelum Rapat Paripurna ini kami tutup, perlu kami informasikan khususnya kepada Saudara Bupati dan jajarannya, bahwa setelah rapat paripurna penyerahan raperda inisiatif ini, mekanisme selanjutnya yaitu Rapat Paripurna Pemandangan Umum Bupati atas Raperda Inisiatif DPRD, untuk itu pada saatnya nanti, kami mohon perkenan Sdr. Bupati dapat menghadiri acara

Terima kasih atas perhatiannya.
Wallahu muwafiq illa aqwa mithariq
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Demak, 4 Juni 2018

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DEMAK

PIMPINAN RAPAT

RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN DEMAK

Jumlah : 50 orang
Hadir : . . . orang
Kurang : . . . orang

Keterangan

Jln : . . . orang
Sakit . . . orang



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK

Jl. Sultan Trenggono No. 45 Telp. (0291) 685577 - 685.877 Fax. 681480 - PO BOX 1000 Demak


DAFTAR HADIR ANGGOTA DPRD KABUPATEN DEMAK PADA RAPAT PARIPURNA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN SIDANG 2018

HARI : SENIN
TANGGAL : 4 JUNI 2018
PUKUL : 09.00 WIB.
TEMPAT : RUANG RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN DEMAK
ACARA : PARIPURNA KE- 13 DPRD KABUPATEN DEMAK MASA SIDANG KE 2
 TAHUN SIDANG 2018 DENGAN ACARA PENYERAHAN 2 (DUA)
 RAPERDA INISIATIF DPRD KEPADA BUPATI DEMAK.

NO.	NAMA	TANDA TANGAN	KET
	H. NURUL MUTTAQIN, SH.MH	1.....	
2.	NURYONO PRASETYO, SE	2.....	
3.	H. MUNTOHAR	3.....	
4.	H. S. FAHRUDIN BISRI SLAMET, SE	4.....	
5.	H. NURULLAH YASIN, S.Pd.I	5.....	
6.	ULIN NUHA, S.PdI	6.....	
7.	PARSIDI, ST.MT	7.....	
8.	Hj. CHURUN CHALINA SILFIYA, S.PdI	8.....	
9.	NUR FADLAN, S.Ag	9.....	
10.	Drs. H. SYAFII AFANDI, S.Pd	10.....	
11.	H. GHOZALI, S.PdI	11.....	
12.	HERMIN WIDYAWATI, S.Pd.	12.....	
13.	ROBERT FRENDY KURNIAWAN	13.....	
14.	YUDO ASTIKO, S.Pd,MM	14.....	
15.	SUNARI, SE	15.....	
16.	Hj. IKE CHANDRA AGUSTINA, S.Kom	16.....	
17.	NUR WAHID, SHI	17.....	
18.	KASTAMAH	18.....	
19.	SANIPAN	19.....	
20.	H. ALI SUBHAN, S.Ag	20.....	
21.	H. MU'THI KHOLIL, A.Md	21.....	
22.	MUHAMMMAD ABDUL MALIK, S.Ag	22.....	
23.	MARWAN	23.....	
24.	AHMAD MANSUR, SE	24.....	

25	H. BUDI ACHMADI	25	
26.	H. DANANG SAPUTRO, SH	26.....	
27.	TATIEK SOELISTIJANI, SH	27.....	
28.	H. FAOZAN, SH.	28.....	
29.	H. SUGIHARNO, SP	29.....	
30.	H. KHOERON, M.Pd.I	30.....	
31.	H. SONHAJI, SH	31.....	
32.	H. SUDARNO, S.Sos	32.....	
33.	H. ARIFIN, S.Pd.I	33.....	
34.	H. ABU SAID, S.Pd.I	34.....	
35.	LATIFAH	35.....	
36.	H. SABIQ HAMBALI	36.....	
37.	H. ROZIKHAN ANWAR, SH	37.....	
	H. AHMAD MUDHOFAR, SE	38.....	
39.	SUHADI	39.....	
40.	SAFUWAN, SP	40.....	
41.	KAMZAWI, S.Ag	41.....	
42.	GUNAWAN	42.....	
43.	MUHAMMAD YASIN	43.....	
44.	IBRAHIM SUYUTI, SH	44.....	
45.	H. NGASPAN, A.Md	45.....	
46.	FATKHAN, SH	46.....	
7.	Dra. SUSI ALIFAH	47.....	
48.	H. FARODLI, S.Pd.I	48.....	
49.	AGUS HARYONO, S.Sos	49.....	
50.	APRILLIA RAHMAWATI, S.Pd	50.....	

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DEMAK
PIMPINAN RAPAT**





KABUPATEN DEMAK

Jl. Sultan Trenggono No.45 Demak Kode Pos 59571

Telepon (0291) 685577 Fax/fmle (0291) 681480

Website : dprd.demakkab.go.id e-mail : dprd.demakkab@gmail.com

Hari : Senin
 Tanggal : 4 Juni 2018
 Jam : 19.00 WIB - 09.00 WIB
 Tempat : Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Demak
 Acara : Rapat Paripurna Penyerahan 2 (dua) Raperda Inisiatif, Dan Rapat Paripurna Penyerahan 4 (empat) Raperda Eksekutif.

NO.	NAMA KANTOR	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	KET.
1.	SEKRETARIS DAERAH KAB. DEMAK			1.	
2.	SEKRETARIS DPRD DEMAK			2.	
3.	INSPEKTORAT	Kumilman	Inspektur	3.	
4.	ASISTEN I	Widada	As 1	4.	
5.	ASISTEN II	Agus S	As 2	5.	
6.	ASISTEN III	MULIAANA	As 3	6.	
7.	STAF AHLI HUKUM DAN PEMERINTAHAN	Dwi Heri A	SA	7.	
8.	STAF AHLI BID. PEMBANGUNAN, PERKONOMIAN		SA	8.	
9.	STAF AHLI BIDANG, SDM N. KESRA			9.	
10.	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Kaji Ganda	ka	10.	
11.	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Ka. Haris	sekretaris	11.	
12.	DINAS PARIWISATA	Pudji S	ka	12.	
13.	DINAS KESEHATAN	Kristi H	ka	13.	
14.	DINAS SOS P2PA	Kay Sidi	ka	14.	
15.	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCACATAN SIPIL	M. R. Duda	ka	15.	
16.	DINAS PERMADES, P2KB	Aar P	ka	16.	
17.	SATPOL PP	Umar Surya S.	ka	17.	
18.	DINAS PM DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	SRI DARWATI	SEKDIK	18.	
19.	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, UKM.			19.	

	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN	M. M. M. M.	Ka		20.	
1.	DINAS PU TARU	DOSO	ka	21.		
2.	DINAS PERKIM	BUDI HARJO	Kabir		22.	
3.	DINAS PERHUBUNGAN	AGUS SURYO	SEKRES	23.		
4.	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Agus M.	Ka.		24.	
5.	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	W. H. W. W.	ka	25.		
26.	DINAS LUTKAN	HARADI S.	ka		26.	
27.	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	TAMER	ka	27.		
28.	DINAS KOM INFO	Daryanto	Ka		28.	
29.	BAG. TATA PEMERINTAHAN	Endah	Kog	29.		
30.	BAG. HUMAS	Endah	Pura		30.	
31.	BAG. HUKUM	Kialan	ada	31.		
32.	BAG. PEREKONOMIAN	Nauang	haboo		32.	
33.	BAG. ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	W. M. M.	Kasir	33.		
34.	BAG. KESRA	ISWORO	KESRA		34.	
35.	BAG. ORPEG	TRI EYU W	Labur	35.		
36.	BAG. KEUANGAN	Agus M	ka		36.	
37.	BAG. UMUM	Manz	ka	37.		
38.	BKPP KAB. DEMAK	Ahiv T	kabio		38.	
39.	BPKP DAN AD KAB. DEMAK			39.		
40.	DAPPEDA LITBANG	Taufik Rof	ka		40.	
41.	BPN KAB. DEMAK	S HASAN	KA BPN	41.		
42.	BPS KAB. DEMAK				42.	
43.	BPBD KAB. DEMAK	M. AGUS N	K	43.		
44.	KAN. KESBANGPOL	Sujanarti	ka st		44.	
45.	KAN. KEMENAG KAB. DEMAK	H. Ali Sugapombo	Rey Sugap	45.		
46.	KAN. PAJAK PRATAMA DMK				46.	
47.	KAN. PENGADILAN AGAMA	Sufaat	Sekretaris	47.		
48.	RSUD SUNAN KALIJAGA.	MUSFORO ARI S U	Kab TV		48.	
49.	KPUD DEMAK	J. A. Sadikin	Subbag Unsur	49.		
50.	SEKRETARIS KPUD DEMAK				50.	
51.	BPD JATENG CAB. DEMAK			51.		

PDAM	D. Huda	PDAM		52.	
RUTAN			53.		
PLN				54.	
UPPD			55.		
KECAMATAN DEMAK	M. Fakhri	C		56.	U
KECAMATAN BONANG	Dufano	PekCam	57.	J	
KECAMATAN WEDUNG	Abdul Ruyh	Sekam		58.	S
KECAMATAN KARANGANYAR	Sugiono	Camat	59.	U	
KECAMATAN GAJAH				60.	A
KECAMATAN MIJEN	M. Huda 2	Camat	61.	U	
KECAMATAN KEBONAGUNG	Harjoto	Camat		62.	U
KECAMATAN MRANGGEN	W. W. in	Camat	63.	J	
AMATAN KARANGAWEN	M. H. Huda	Camat		64.	J
KECAMATAN SAYUNG	Gunadi	Sekam	65.	U	
KECAMATAN KARANGTENGAH	P. H. S	Kep. Kam		66.	J
KECAMATAN GUNTUR	R. MAHBUB	C	67.	J	
KECAMATAN WONOSALAM	Sri Wani	Camat		68.	J
KECAMATAN DEMPET	Joko W.	Camat	69.	J	

DEWAN PERWAKILAN RAKYA DAERAH
KABUPATEN DEMAK
PIMPINAN RAPAT



**2 RANCANGAN PERATURAN DAERAH
INISIATIF DPRD KABUPATEN DEMAK
TAHUN 2018**

- 1. RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG PENYELENGGARAAN USAHA
HIBURAN DI KABUPATEN DEMAK**
- 2. RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG PENATAAN, PEMBINAAN DAN
PENGAWASAN PASAR TRADISIONAL,
PUSAT PERBELANJAAN DAN PASAR
MODERN**

DEMAK, 4 JUNI 2018



BUPATI DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PENYELENGGARAAN USAHA HIBURAN DI KABUPATEN DEMAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

- Menimbang : a. bahwa usaha hiburan merupakan usaha strategis yang mendukung pengembangan kepariwisataan daerah, peningkatan investasi dan pendapatan daerah, serta penciptaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat;
- b. bahwa usaha hiburan harus memperhatikan ketertiban umum dan keamanan masyarakat, serta tidak bertentangan dengan norma-norma agama, hukum, adat-istiadat dan nilai-nilai luhur yang dijunjung tinggi dalam masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Usaha Hiburan di Kabupaten Demak;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor ..., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK

dan

BUPATI DEMAK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN USAHA HIBURAN DI KABUPATEN DEMAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Demak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Demak.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak.
5. Hiburan adalah semua jenis pertunjukan, permainan dan/atau olah raga, serta keramaian yang dapat ditonton atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut atau tidak dipungut biaya.
6. Usaha hiburan adalah setiap usaha komersial yang diselenggarakan oleh perorangan atau badan usaha yang ruang lingkup usahanya berupa hiburan.

7. Usaha tempat hiburan adalah setiap usaha komersial yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan hiburan.
8. Gelanggang olahraga adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk berolahraga dalam rangka rekreasi dan hiburan.
9. Gelanggang seni adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk melakukan kegiatan seni atau menonton karya seni dan/atau pertunjukan seni.
10. Arena permainan adalah usaha yang menyediakan tempat menjual dan fasilitas untuk bermain dengan ketangkasan.
11. Hiburan malam adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas bersantai dan melantai diiringi musik dan cahaya lampu dengan atau tanpa pramuria.
12. Panti pijat adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas pemijatan dengan tenaga pemijat yang terlatih.
13. Karaoke adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas menyanyi dengan atau tanpa pemandu lagu.
14. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS, adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Bidang usaha penyelenggaraan usaha tempat hiburan meliputi:
 - a. gelanggang olah raga;
 - b. gelanggang seni;
 - c. arena permainan;
 - d. hiburan malam;
 - e. panti pijat; dan
 - f. karaoke.
- (2) Jenis usaha gelanggang olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi sub-jenis usaha:
 - a. lapangan golf;
 - b. rumah bilyar;
 - c. gelanggang renang;
 - d. lapangan tenis; dan
 - e. gelanggang bowling.
- (3) Jenis usaha gelanggang seni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi sub-jenis usaha:
 - a. sanggar seni;
 - b. galeri seni; dan
 - c. gedung pertunjukan seni.
- (4) Jenis usaha arena permainan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi sub jenis usaha arena permainan orang dewasa dan atau anak, yang jenis-jenisnya disesuaikan perkembangan.
- (5) Jenis usaha hiburan malam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi sub-jenis usaha:
 - a. kelab malam;

- b. diskotek; dan
- c. pub.
- (6) Jenis usaha panti pijat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi sub jenis usaha panti pijat.
- (7) Jenis usaha arena karaoke sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g meliputi sub jenis usaha karaoke.

Pasal 3

- (1) Pengusaha jenis usaha kegiatan hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dan ayat (5), berbentuk badan usaha Indonesia berbadan hukum.
- (2) Pengusaha jenis kegiatan hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) selain huruf a, ayat (3), ayat (4), ayat (6), dan ayat (7) dapat merupakan usaha perseorangan atau berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

LOKASI DAN WAKTU TEMPAT USAHA

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan jenis usaha hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d, huruf e, dan huruf f, ayat (2) huruf b, ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) hanya berlokasi dalam lingkungan Hotel bintang 4, Plaza, dan Pusat-pusat perbelanjaan.
- (2) Lokasi sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah tempat yang berjarak minimal 1000 m dari tempat ibadah, ponpes, pendidikan, dan rumah sakit.
- (3) Pengaturan larangan penggunaan lokasi penyelenggaraan usaha hiburan yang belum diatur dalam peraturan daerah ini, secara rinci dan teknis akan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 5

Penyelenggaraan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) huruf a, huruf b, huruf c, Pasal 2 ayat (6), dan ayat (7) ditetapkan sebagai berikut:

- a. Klub malam mulai pukul 21.00 WIB dan berakhir pukul 02.30 WIB.
- b. Diskotek mulai pukul 21.00 WIB dan berakhir pukul 02.30 WIB.
- c. Pub mulai Pukul 21.00 WIB sampai dengan pukul 02.30 WIB.
- d. Panti Pijat mulai 10.00 WIB dan berakhir pukul 22.00 WIB.
- e. Karaoke mulai pukul 10.00 WIB dan berakhir pukul 24.00 WIB.

BAB IV

PERIZINAN

Pasal 6

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang melakukan kegiatan hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diwajibkan memiliki Izin Hiburan.

- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk memberikan Izin Hiburan atas dasar permohonan secara tertulis yang diajukan oleh yang bersangkutan sesuai dengan prosedur dan persyaratan yang ditetapkan.

Pasal 7

- (1) Bupati wajib memberikan persetujuan atau penolakan permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) paling lama 30(tiga puluh) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar.
- (2) Apabila permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak, Bupati harus memberikan alasan penolakan secara tertulis.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara, persyaratan dan permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu Hak

Pasal 8

Setiap orang atau badan berhak untuk melakukan kegiatan penyelenggaraan usaha tempat hiburan.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 9

- (1) Pemegang Izin wajib untuk:
 - a. Memasang tanda dan nomor registrasi izin di tempat usahanya.
 - b. Mengadakan tata buku perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - c. Menjaga martabat usaha hiburan, serta mencegah penggunaan fasilitas yang disediakan untuk kegiatan yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban umum serta segala hak yang bertentangan dengan kepribadian bangsa dan moral Pancasila.
 - d. Bertanggung jawab atas sanitasi, kesehatan dan kebersihan lingkungan usaha hiburan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pemegang izin wajib mentaati perjanjian kerja, keselamatan kerja dan jaminan sosial karyawannya dan menjaga harkat dan martabat karyawan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pemegang izin berkewajiban untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan karyawannya sesuai fungsi dan tugasnya guna meningkatkan pelayanan.
- (4) Tempat usaha hiburan yang dipindah tangankan kepada orang lain atau pihak ketiga, maka pengusaha atau pimpinan usaha yang bersangkutan wajib melaporkan serta mendapat izin dari Bupati.

- (5) Pemegang izin, wajib memberikan laporan statistik tingkat kunjungan atau pemakaian fasilitas dan pelayanan pada setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Bupati dan dalam hal tertentu apabila dianggap perlu Bupati dapat meminta laporannya kepada pimpinan setiap jenis usaha hiburan.

Bagian Ketiga Larangan

Pasal 10

Setiap orang atau badan dalam menyelenggarakan usaha hiburan dilarang:

- a. Mempekerjakan pegawai di bawah umur;
- b. Menjual dan/atau dijadikan tempat untuk mengkonsumsi minuman beralkohol;
- c. Mengedarkan dan atau memberi fasilitas untuk peredaran serta dijadikan tempat mengkonsumsi narkotika dan psikotropika;
- d. Memberikan fasilitas dan menjadi tempat perjudian;
 - . Melakukan perbuatan asusila;
- e. Menerima pengunjung yang berseragam sekolah pada waktu jam pelajaran sekolah; dan
- f. Melakukan kegiatan di luar izin yang diberikan.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan hiburan.
- (2) Dalam rangka melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan penyelenggaraan usaha tempat hiburan, Bupati dapat melakukan koordinasi dengan instansi terkait dan tokoh masyarakat.
- (3) Dalam rangka melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat membentuk tim yang keanggotaannya terdiri dari Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait.

BAB VII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 12

- (1) Bupati atau Kepala Satuan Polisi Pamong Praja berwenang memerintahkan untuk menghentikan penyelenggaraan kegiatan hiburan yang dibuat atau diselenggarakan tanpa izin.
- (2) Penyelenggaraan usaha tempat hiburan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 9 dicabut izin usahanya.
- (3) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara tertulis kepada pemegang izin dengan menyebutkan alasan-alasannya.
- (4) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan setelah di beri peringatan tertulis sebanyak 3 kali yang masing-masing peringatan berjangka waktu 7 hari kerja.

- (5) Dalam hal izin dicabut sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka pemegang izin wajib menghentikan semua kegiatan penyelenggaraan usaha tempat hiburan sejak diterimanya surat pencabutan izin.

BABI VIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 13

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 10 Peraturan Daerah ini diancam dengan Pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak Pidana dimaksud ayat (1), adalah tindak pidana pelanggaran.

BAB IX PENYIDIKAN

Pasal 14

- (1) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah diberikan wewenang oleh Bupati sebagai penyidik tindak pidana di bidang Perizinan Tempat dan Retribusi Hiburan.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas Penyidik, Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini berwenang:
- a. Menerima Laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian perkara serta melakukan pemeriksaan;
 - c. Menyuruh berhenti seorang pelanggar dari pekerjaan dan memeriksa tanda pengenal diri pelanggar;
 - d. Melakukan penyitaan benda atau surat yang ada hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. Mendatangkan seseorang Ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. Menghentikan Penyidikan setelah mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - j. Bila hasil penyidik terbukti adanya pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku, maka usaha atau kegiatan hiburan dimaksud dapat ditutup dan izinnya dicabut tanpa ganti rugi.

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 212);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
13. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 56/M-DAG/PER/9/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Demak Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2011 Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK

dan

BUPATI DEMAK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PENATAAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PASAR TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN DAN PASAR MODERN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Demak.
2. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Demak.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Demak.
4. Bupati adalah Bupati Demak.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak.
6. Dinas adalah Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Demak atau yang disebut dengan sebutan lain yang mempunyai tugas pokok dan fungsi menangani pengelolaan Pasar Daerah.
7. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala UPTD adalah Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk sebagai penanggung jawab pengelolaan pasar daerah di wilayah kerja masing-masing.
8. Pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, mall, plasa, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya.
9. Pasar Tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar.
10. Pasar Modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk minimarket, supermarket, department store, ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.

11. Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horizontal, yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang, antara lain berupa Pertokoan, Mall, Plasa dan Pusat Perdagangan.
12. Minimarket adalah pasar modern yang menjual secara eceran barang konsumsi terutama produk makanan dan produk rumah tangga lainnya dengan luas lantai sampai dengan 400 M².
13. Supermarket adalah pasar modern yang menjual secara eceran barang konsumsi terutama produk makanan dan produk rumah tangga lainnya dengan luas lantai dengan 400 M² sampai dengan 5.000 M².
14. Departemen Store adalah pasar modern yang menjual secara eceran barang konsumsi terutama produk sandang dan perlengkapan dengan penataan barang berdasarkan jenis kelamin dan/ atau tingkat usia konsumen dengan luas lantai lebih dari 400 M².
15. Hypermarket adalah pasar modern yang menjual secara eceran barang konsumsi terutama produk makanan dan produk rumah tangga lainnya dengan luas lantai lebih dari 5.000 M².
16. Perkulakan adalah pasar modern yang menjual secara grosir barang konsumsi dengan luas lantai lebih dari 5.000 M².
17. Pengelolaan Pasar adalah penataan pasar yang meliputi perencanaan pelaksanaan dan pengendalian pasar.
18. Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional yang selanjutnya disebut IUP2T dan Izin Usaha Pengelolaan Pasar Modern yang selanjutnya disebut IUPM adalah izin untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan Pasar Tradisional dan Pasar Modern yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.
19. Surat Izin Menempati, selanjutnya disingkat SIM adalah surat izin yang dikeluarkan Kepala Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Demak atas nama Bupati kepada perseorangan atau badan yang melakukan kegiatan penjualan barang/jasa di dalam pasar dan/atau di pelataran pasar atau memakai tempat usaha/berjualan/berdagang secara tetap dipasar atau ditempat lain dengan mengambil tempat berdagang di lokasi yang dikuasai atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
20. Fasilitas Pasar adalah semua sarana dan prasarana yang ada di pasar yang berguna sebagai penunjang kegiatan perdagangan di pasar.
21. Pedagang adalah orang/Badan yang melakukan kegiatan penjualan barang/jasa di dalam pasar dan/atau di pelataran pasar dengan mengambil tempat berdagang di lokasi tertentu yang telah ditetapkan.
22. Penjaja adalah penjual yang melakukan kegiatan penjualan barang/jasa secara berpindah-pindah baik di dalam pasar maupun di pelataran pasar tanpa mengambil tempat/lokasi tertentu.
23. Pemasok adalah pelaku usaha yang secara teratur memasok barang kepada Toko Modern dengan tujuan untuk dijual kembali melalui kerjasama usaha.
24. Waralaba adalah hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba.

25. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha perorangan, yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta Rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,- (Tiga ratus juta Rupiah).
26. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta Rupiah) sampai dengan Rp 500.000.000,- (Lima ratus juta Rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,- (Tiga ratus juta Rupiah) sampai dengan Rp. 2.500.000.000,- (Dua milyar lima ratus juta Rupiah).
27. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha kecil atau usaha besar yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah) sampai dengan Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar Rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2.500.000.000,- (Dua milyar lima ratus juta Rupiah) sampai dengan Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar Rupiah).
28. Kemitraan adalah kerjasama usaha antar usaha mikro, kecil, menengah, dan Koperasi dengan usaha skala besar disertai dengan pembinaan dan pengembangan yang dilakukan oleh penyelenggara usaha skala besar, dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan.
29. Syarat Perdagangan (trading term) adalah syarat-syarat dalam perjanjian kerjasama antara pemasok dengan Pasar modern atau/pengelola jaringan Pasar modern yang berhubungan dengan pemasokan barang-barang yang diperdagangkan dalam Pasar modern yang bersangkutan.
30. Peraturan Zonasi adalah Ketentuan Pemerintah Daerah yang mengatur pemanfaatan ruang dan unsur pengendalian yang disusun untuk setiap zona peruntukan sesuai dengan rencana umum tata ruang dan rencana detail tata ruang.
31. Tanah Pemerintah Daerah adalah tanah yang dimiliki, dikuasai dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
32. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Demak yang selanjutnya disebut RTRW Kabupaten Demak adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah kabupaten, yang berisi tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang wilayah kabupaten, rencana struktur ruang wilayah kabupaten, rencana pola ruang wilayah kabupaten, penetapan kawasan strategis kabupaten, arahan pemanfaatan runag wilayah kabupaten, dan ketentuan pengendalian pemanfaatn ruang wilayah kabupaten.
33. Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) adalah rencana rinci dari RTRW Kabupaten Demak.

34. Pihak Ketiga adalah Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Koperasi dan Swasta.
35. Surat Hak Penempatan yang selanjutnya disingkat SHP adalah surat hak yang diberikan kepada orang atau badan usaha yang menggunakan toko/kios dan/los di Pasar tradisional yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan dikeluarkan oleh Dinas Pasar.
36. Kartu Tanda Pengenal Pedagang yang selanjutnya disingkat KTPP adalah kartu tanda pengenal yang diberikan oleh Dinas Pasar kepada pedagang sebagai bukti pengakuan terhadap orang yang beraktifitas dan menggunakan Pasar tradisional yang dikelola oleh Pemerintah Daerah sebagai tempat melakukan kegiatan usaha.
37. Pedagang Tetap adalah pelaku usaha perseorangan yang telah memiliki KTPP dan didalam kegiatannya menggunakan lahan atau tempat berdagang yang ditetapkan oleh Dinas Pasar.
38. Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut BUMN, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
39. BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
40. Jalan arteri adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna.
41. Jalan kolektor adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi.
42. Jalan lokal adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi.
43. Jalan lingkungan adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat, dan kecepatan rata-rata rendah.
44. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat AMDAL adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
45. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat UKL dan UPL adalah upaya yang dilakukan dalam pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib melakukan AMDAL.
46. Surat Pernyataan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat SPPLH adalah surat kesanggupan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib AMDAL atau UKL dan UPL untuk melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN ASAS

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk memberdayakan Pasar Tradisional dan Pasar Modern agar dapat tumbuh dan berkembang secara serasi, saling memerlukan, saling memperkuat serta saling menguntungkan.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini diterbitkan dengan tujuan untuk:

- a. memberikan dasar hukum untuk melaksanakan pengelolaan Pasar di daerah;
- b. menata dan mengatur keberadaan dan pendirian Pasar Tradisional dan Pasar Modern agar mampu bersaing secara sehat, saling memperkuat dan saling menguntungkan;
- c. memberikan kepastian hukum bagi seseorang atau badan yang akan melaksanakan usaha perdagangan di pasar daerah;
- d. mewujudkan sinergi saling memberikan dan memperkuat antara Pasar Tradisional dan Pasar Modern agar dapat tumbuh berkembang lebih cepat sebagai upaya terwujudnya tata niaga dan pola distribusi daerah yang lancer, efisien, dan berkelanjutan; dan
- e. menciptakan ketertiban, keamanan, kebersihan dan kenyamanan kegiatan di pasar.

Pasal 4

Pengelolaan Pasar Tradisional dan Pasar Modern dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. kemanusiaan;
- b. keadilan;
- c. kesamaan kedudukan;
- d. kemitraan;
- e. ketertiban dan kepastian hukum;
- f. kelestarian lingkungan;
- g. kejujuran usaha; dan
- h. persaingan sehat.

BAB III PENGGOLOKONGAN PASAR

Bagian Kesatu Pasar Tradisional

Pasal 5

- (1) Pasar Tradisional dapat digolongkan menjadi beberapa bentuk:
 - a. Pasar lingkungan;
 - b. Pasar desa;
 - d. Pasar rakyat kabupaten; dan
 - e. Pasar khusus.

- (2) Pendirian dan permodalan usaha Pasar Tradisional dapat dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, BUMN, BUMD, swasta, termasuk kerjasama dengan swasta, perorangan, kelompok masyarakat, badan usaha, koperasi, berdasarkan kemitraan yang saling menguntungkan.

Bagian Kedua Pasar Modern

Pasal 6

- (1) Pasar Modern bisa berupa pusat perbelanjaan dan sejenisnya, seperti: Swalayan, *Minimarket*, *Supermarket*, *Department Store*, *Hypermarket*, Pusat Perkulakan dan nama lainnya, yang dikelola secara modern.
- (2) Sistem penjualan dan jenis barang dagangan Pasar Modern, ditentukan sebagai berikut:
- Minimarket*, *Supermarket* dan *Hypermarket* menjual secara eceran barang konsumsi terutama produk makanan dan produk rumah tangga lainnya.
 - Departmen Store* menjual secara eceran barang konsumsi terutama produk sandang dan perlengkapannya dengan penataan barang berdasarkan jenis kelamin dan/atau tingkat usia konsumen.
 - Pusat perkulakan menjual secara grosir barang konsumsi.

BAB IV LOKASI PENDIRIAN

Pasal 7

- (1) Lokasi untuk Pendirian Pasar Tradisional dan Pasar Modern mengacu pada RTRW Kabupaten Demak dan RDTR wilayah termasuk Peraturan Zonasinya.
- (2) Wilayah yang belum mempunyai Rencana Detail Tata Ruang Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diizinkan untuk lokasi pendirian Pasar Tradisional dan Pasar Modern dengan syarat menyertakan surat keterangan sementara yang akan disesuaikan dalam perubahan rencana Detail Tata Ruang Wilayah.
- (3) Surat Keterangan Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi Perencanaan Pembangunan Daerah.

Pasal 8

Pendirian Pasar Tradisional dan Pasar Modern harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- Memenuhi ketentuan Garis Sempadan Bangunan (GSB) berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- Pasar Modern Berjarak paling sedikit 500 M (lima ratus meter) dari Pasar Tradisional yang telah ada.
- Pendirian Minimarket diutamakan bagi pelaku usaha yang berdomisili sesuai dengan lokasi pendirian Minimarket tersebut.

BAB V
PERSYARATAN PENDIRIAN

Bagian Kesatu
Persyaratan Umum

Pasal 9

- (1) Pendirian Pasar Tradisional dan Pasar Modern harus memenuhi persyaratan ketentuan peraturan perundang-undangan dan harus melakukan analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat di wilayah bersangkutan.
- (2) Analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. struktur penduduk menurut mata pencaharian dan pendidikan;
 - b. tingkat pendapatan ekonomi rumah tangga;
 - c. kepadatan penduduk;
 - d. pertumbuhan penduduk;
 - e. kemitraan dengan UMKM lokal;
 - f. penyerapan tenaga kerja lokal;
 - g. ketahanan dan pertumbuhan Pasar Tradisional sebagai sarana bagi UMKM di Daerah;
 - h. keberadaan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang sudah ada;
 - i. dampak positif dan negatif yang diakibatkan oleh jarak antara Pasar Modern Pasar Tradisional yang telah ada sebelumnya; dan
 - j. tanggungjawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility*).
- (3) Analisa dampak positif dan negatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i harus mempertimbangkan:
 - a. lokasi pendirian Pasar Tradisional dan Pasar Modern yang sudah ada;
 - b. iklim usaha yang sehat antara Pasar Tradisional dan Pasar Modern;
 - c. aksesibilitas wilayah (arus lalu lintas);
 - d. dukungan/ketersediaan infrastruktur; dan
 - e. perkembangan pemukiman baru.

Pasal 10

- (1) Analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (2), berupa kajian yang dilakukan oleh badan/lembaga independen yang berkompeten.
- (2) Hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dokumen pelengkap yang tidak terpisahkan dengan syarat-syarat dalam mengajukan surat permohonan:
 - a. Izin pendirian Pasar Tradisional dan Pasar Modern; atau
 - b. Izin usaha Pasar Tradisional dan Pasar Modern.
- (3) Biaya penyusunan analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat menjadi bebas pemrakarsa pendirian Pasar Tradisional dan Pasar Modern.

Pasal 11

- (1) Pendirian Pasar Modern yang berupa Minimarket wajib mempertimbangkan kondisi lokasi pendirian Minimarket yang meliputi:
 - a. kepadatan penduduk;

- b. perkembangan pemukiman baru;
 - c. aksesibilitas wilayah (arus lalu lintas);
 - d. dukungan ketersediaan infrastuktur; dan
 - e. keberadaan Pasar Tradisional dan warung/toko di wilayah sekitar.
- (2) Pemrakarsa pendirian Minimarket menyusun pertimbangan kondisi lokasi pendirian Minimarket dalam dokumen yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari persyaratan permohonan pendirian Minimarket.

Bagian Kedua Persyaratan Teknis

Pasal 12

- (1) Pasar Modern harus menyediakan areal parkir paling sedikit seluas kebutuhan parkir 1 (satu) unit kendaraan roda empat untuk setiap 60 M² (enam puluh meter persegi) luas lantai penjualan Pasar Modern.
- (2) Penyediaan dan pengelolaan areal parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diselenggarakan dan dapat dilakukan berdasarkan kerjasama antara pengelola dengan pihak ketiga.
- (3) Kerjasama pengelolaan parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di kenakan biaya wajib pajak dan atau retribusi parkir sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pasar Tradisional dan Pasar Modern harus menyediakan fasilitas yang menjamin kebersihan, sehat, aman, dan tertib serta ruang publik yang nyaman.

Pasal 13

- (1) Pasar Tradisional dapat berlokasi pada setiap sistem jaringan jalan, termasuk sistem jaringan jalan lokal atau jalan lingkungan.
- (2) Pusat Perbelanjaan dan *Hypermarket* dapat berlokasi pada akses sistem jaringan Jalan Arteri atau Jalan Kolektor dan tidak boleh berada pada kawasan pelayanan lokal atau lingkungan di dalam Kabupaten.
- (3) *Supermarket* dan *Departement Store* tidak boleh berlokasi pada sistem jaringan Jalan Lingkungan dan tidak boleh berada pada kawasan pelayanan lingkungan di dalam Kabupaten.
- (4) Minimarket dapat berlokasi pada setiap sistem jaringan jalan, termasuk sistem jaringan Jalan Lingkungan pada kawasan pelayanan lingkungan di dalam Kabupaten.

BAB VI PENGELOLAAN PASAR

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengelolaan Pasar yang dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi.
- (2) Pengelolaan Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemanfaatan dan pemeliharaan bangunan Pasar dan fasilitasnya;
 - b. pengelolaan kebersihan Pasar;
 - c. penataan, penertiban dan pengamanan Pasar;
 - d. penataan dan pemberdayaan pedagang;

- e. pengendalian dan pengembangan kegiatan perekonomian di Pasar;
- f. penetapan dan pemungutan retribusi dan pungutan lainnya; dan
- g. pengelolaan kawasan di sekitar Pasar.

Pasal 15

- (1) Dalam rangka pengelolaan pasar, Pemerintah Daerah berwenang melakukan pendirian, pembangunan kembali, penghapusan, pemindahan dan penggabungan pasar.
- (2) Dalam rangka menciptakan Pasar yang aman, nyaman dan tertib, Pemerintah Daerah berwenang menetapkan tata tertib di Pasar.

BAB VII FASILITAS PASAR

Pasal 16

- (1) Fasilitas utama berupa kios, los, dan pelataran.
- (2) Fasilitas penunjang terdiri atas:
 - a. tempat parkir kendaraan;
 - b. tempat bongkar muat barang;
 - c. tempat penyimpanan barang;
 - d. tempat promosi;
 - e. tempat pelayanan kesehatan;
 - f. tempat ibadah;
 - g. kantor pengelola;
 - h. kamar mandi dan cuci (MCK);
 - i. sarana pengamanan;
 - j. sarana pengelolaan kebersihan;
 - k. sarana air bersih;
 - l. instalasi listrik;
 - m. penerangan umum;
 - n. sarana penghijauan dan drainase; dan
 - o. sarana penunjang lainnya sesuai kemampuan Pemerintah Daerah.

BAB VIII JAM OPERASIONAL KEGIATAN USAHA

Pasal 17

- (1) Jam kerja *Hypermarket*, *Department Store*, *Supermarket*, dan Pusat Perbelanjaan adalah sebagai berikut:
 - a. Untuk hari Senin sampai dengan Jumat, pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB.
 - b. Untuk hari Sabtu dan Minggu, pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 23.00 WIB.
- (2) Untuk hari besar keagamaan, libur nasional atau hari tertentu lainnya, Bupati dapat menetapkan jam operasional melampaui pukul 22.00 WIB.

BAB IX
PERIZINAN

Bagian Kesatu
Wewenang Pemberian Izin Usaha

Pasal 18

- (1) Pelaku usaha yang akan melakukan kegiatan usaha di bidang Pasar Tradisional dan Pasar Modern wajib memiliki:
 - a. Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional (IUP2T) untuk Pasar Tradisional;
 - b. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP) untuk Pusat Pertokoan, Mall, Plasa, dan Pusat Perdagangan; atau
 - c. Izin Usaha Pasar Modern (IUPM) untuk Minimarket, Supermarket, Department Store, Hypermarket dan Perkulakan.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Bupati.
- (3) Kewenangan penerbitan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilimpahkan oleh Bupati kepada Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi pelayanan perizinan di Daerah setelah mendapat surat rekomendasi Bupati

Bagian Kedua
Tatacara Permohonan Izin Usaha

Pasal 19

- (1) Permohonan Izin Usaha diajukan kepada Pejabat Penerbit Izin Usaha.
- (2) Persyaratan untuk memperoleh IUP2T atau IUPM meliputi:
 - a. persyaratan IUP2T melampirkan dokumen:
 1. foto copy Kartu Tanda Penduduk;
 2. hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat serta rekomendasi dari instansi yang berwenang;
 3. foto copy Surat Izin lokasi;
 4. foto copy Surat Izin Gangguan;
 5. foto copy Akte Pendirian Perusahaan dan pengesahannya;
 6. surat pernyataan kesanggupan melaksanakan dan mematuhi ketentuan yang berlaku; dan
 7. dokumen UKL dan UPL untuk usaha Pasar Tradisional dengan luas tempat usaha sampai dengan 10.000 M² (sepuluh ribu meter persegi) atau dokumen AMDAL untuk luas tempat usaha di atas 10.000 M² (sepuluh ribu meter persegi).
 - b. persyaratan IUPP dan IUPM melampirkan dokumen:
 1. foto copy Kartu Tanda Penduduk;
 2. hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat serta rekomendasi dari instansi yang berwenang;
 3. foto copy Surat Izin lokasi;
 4. foto copy Surat Izin Gangguan;
 5. foto copy Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 6. foto copy Akte Pendirian Perusahaan dan pengesahannya;
 7. rencana kemitraan dengan Usaha Mikro dan Usaha Kecil;

8. surat pernyataan kesanggupan melaksanakan dan mematuhi ketentuan yang berlaku; dan
 9. dokumen UKL dan UPL untuk usaha Pasar modern dengan luas tempat usaha sampai dengan 10.000 M² (sepuluh ribu meter persegi) atau dokumen AMDAL untuk luas tempat usaha di atas 10.000 M² (sepuluh ribu meter persegi).
- c. Persyaratan IUPM Minimarket melampirkan dokumen :
1. foto copy Kartu Tanda Penduduk;
 2. hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat serta rekomendasi dari instansi yang berwenang;
 3. foto copy Surat Domisili;
 4. foto copy surat Izin Mendirikan Bangunan;
 5. foto copy akte pendirian perusahaan dan pengesahannya;
 6. rencana kemitraan dengan Usaha Mikro dan Usaha Kecil; dan
 7. surat pernyataan kesanggupan melaksanakan dan mematuhi ketentuan yang berlaku.
- (3) Persyaratan untuk memperoleh IUP2T dan IUPM yang terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan atau bangunan lain terdiri dari:
- a. hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat;
 - b. foto copy Izin Usaha Pusat Perbelanjaan atau bangunan lainnya tempat berdirinya Pasar Tradisional dan Pasar Modern;
 - c. foto copy akte pendirian perusahaan dan pengesahannya;
 - d. surat pernyataan kesanggupan melaksanakan dan mematuhi ketentuan yang berlaku;
 - e. rencana kemitraan dengan Usaha Mikro atau Usaha Kecil untuk Pusat Perbelanjaan atau Pasar Modern;
 - f. dokumen UKL dan UPL untuk usaha Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Pasar Modern kecuali Minimarket dengan luas tempat usaha sampai dengan 10.000 M² (sepuluh meter persegi) atau dokumen AMDAL untuk luas tempat usaha di atas 10.000 M² (sepuluh meter persegi); dan
 - g. SPPLH untuk usaha Minimarket.
- (4) Permohonan Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dan ditandatangani oleh Pemilik atau penanggungjawab atau pengelola perusahaan setelah mendapatkan rekomendasi persetujuan Bupati tentang permohonan pendirian, dengan mengisi formulir pengajuan permohonan izin usaha sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini.
- (5) Permohonan Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diajukan secara benar dan lengkap, maka Pejabat Penerbit Izin Usaha dapat menerbitkan izin usaha paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya Surat Permohonan.
- (6) Apabila Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinilai belum benar dan lengkap, maka Pejabat Penerbit Izin Usaha memberitahukan penolakan secara tertulis disertai dengan alasannya kepada pemohon paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan.
- (7) Perusahaan yang ditolak permohonannya dapat mengajukan kembali permohonan izin usahanya disertai kelengkapan dokumen persyaratan secara benar dan lengkap.

- (8) Pengurusan permohonan Izin Usaha tidak dikenakan biaya.

Bagian Ketiga
Masa Berlaku Izin Usaha

Pasal 20

- (1) Izin usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat (1) berlaku selama masih melakukan kegiatan usaha pada lokasi yang ditetapkan dalam surat izin usaha, dan wajib dilakukan daftar ulang setiap 5 (lima) tahun.
- (2) Daftar ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum batas waktu daftar ulang berakhir.

Bagian Keempat
Pemindahtanganan Izin Usaha

Pasal 21

Dalam hal pemegang izin meninggal dunia atau karena suatu sebab tidak lagi menjadi pemilik izin, maka ahli waris atau orang yang mendapatkan hal dalam waktu paling lambat 4 (empat) bulan sejak meninggalnya pemegang izin atau saat terjadinya tindakan pengalihan hak, wajib mengajukan permohonan pemindahtanganan izin usaha kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

BAB X
KEMITRAAN USAHA

Pasal 22

- (1) Setiap pelaku usaha Pusat Perbelanjaan dan Pasar Modern wajib melaksanakan kemitraan dengan UMKM di Daerah.
- (2) Kemitraan dengan pola perdagangan umum dilakukan dalam bentuk kerjasama pemasaran, penyediaan lokasi usaha, atau penerimaan pasokan dari pemasok kepada Pasar Modern yang dilakukan secara terbuka.
- (3) Kerjasama pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. memasarkan barang produksi UMKM yang dikemas atau dikemas ulang dengan merek pemilik barang, Pasar Modern atau merek lain yang disepakati dalam rangka meningkatkan nilai jual barang; atau
 - b. memasarkan produk hasil UMKM melalui etalase atau outlet dari Pasar Modern.
- (4) Penyediaan lokasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh pengelola Pasar Modern kepada UMKM dengan menyediakan ruang usaha dalam areal Pusat Perbelanjaan atau Pasar Modern.
- (5) UMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus memanfaatkan ruang usaha sesuai dengan peruntukan yang disepakati.

Pasal 23

- (1) Kerjasama usaha dalam bentuk penerimaan pasokan barang dari Pemasok kepada Pasar Modern dilaksanakan dalam prinsip saling menguntungkan, jelas, wajar, berkeadilan dan transparan.

- (2) Pasar Modern mengutamakan pasokan barang hasil produksi UMKM di Daerah selama barang tersebut memenuhi persyaratan atau standart yang ditetapkan Pasar Modern.
- (3) Pemasok barang yang masuk dalam kriteria Usaha Mikro, dan Usaha Kecil dibebaskan dari pengenaan biaya administrasi pendaftaran barang (*listing fee*).
- (4) Kerjasama usaha kemitraan antara UMKM dengan Pasar Modern dapat dilakukan dalam bentuk kerjasama komersial berupa penyediaan tempat usaha/*space*, pembinaan/pendidikan atau permodalan atau bentuk kerjasama lain.
- (5) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dituangkan dalam perjanjian tertulis dalam Bahasa Indonesia berdasarkan hukum Indonesia yang disepakati kedua belah pihak tanpa tekanan, yang sekurang-kurangnya memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak serta cara dan tempat penyelesaian perselisihan.

Pasal 24

- (1) Dengan tidak mengurangi prinsip kebebasan berkontrak, syarat-syarat perdagangan antara Pemasok dengan Toko Modern harus jelas, wajar, berkeadilan, dan saling menguntungkan serta disepakati kedua belah pihak tanpa tekanan.
- (2) Dalam rangka mewujudkan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka wajib memenuhi pedoman sebagai berikut:
 - a. potongan harga diberikan oleh Pemasok kepada Pasar Modern pada setiap transaksi jual-beli. Potongan harga reguler ini tidak berlaku bagi Pemasok yang memberlakukan sistem harga netto yang dipublikasikan secara transparan ke semua Toko Modern dan disepakati dengan Pasar Modern
 - b. potongan harga tetap (*fixed rebate*) berupa potongan harga yang diberikan oleh Pemasok kepada Pasar Modern tanpa dikaitkan dengan target penjualan yang dilakukan secara periodik maksimum 3 (tiga) bulan yang besarnya paling banyak 1% (satu persen);
 - c. jumlah dari potongan harga reguler (*regular discount*) maupun potongan harga tetap (*fixed rebate*) ditentukan berdasarkan presentase terhadap transaksi penjualan dari Pemasok ke Pasar Modern baik pada saat transaksi maupun secara periodik;
 - d. potongan harga khusus (*conditional rebate*) berupa potongan harga yang diberikan oleh Pemasok, apabila Pasar Modern dapat mencapai atau melebihi target penjualan sesuai perjanjian dagang, dengan kriteria penjualan:
 1. mencapai jumlah yang ditargetkan sesuai perjanjian sebesar 100% (seratus persen), mendapat potongan harga khusus paling banyak 1% (satu persen);
 2. melebihi jumlah yang ditargetkan sebesar 101% (seratus satu persen) sampai dengan 115% (seratus lima belas persen), maka kelebihannya mendapat potongan harga khusus paling banyak 5% (lima persen);
 3. melebihi jumlah yang ditargetkan di atas 115% (seratus lima belas persen), maka kelebihannya mendapat potongan harga khusus paling banyak 10% (sepuluh persen).

- e. potongan harga promosi (Promotion Discount) diberikan oleh Pemasok kepada Toko Modern dalam rangka kegiatan promosi baik yang diadakan oleh Pemasok maupun oleh Toko Modern yang diberikan kepada pelanggan atau konsumen akhir dalam waktu yang dibatasi sesuai kesepakatan antara Toko Modern dengan Pemasok;
- f. biaya promosi (Promotion Cost) yaitu biaya yang dibebankan kepada Pemasok oleh Toko Modern sesuai kesepakatan kedua belah pihak yang terdiri dari:
 1. biaya promosi melalui media massa atau cetakan seperti brosur atau mailer, yang ditetapkan secara transparan dan wajar sesuai dengan tarif harga dari media dan biaya-biaya kreativitas lainnya;
 2. biaya promosi pada toko setempat (*In-Store Promotion*) dikenakan hanya untuk area promosi di luar *display*/pajangan reguler toko seperti *floor display*, gondola promosi, *block shelving*, tempat kasir (*Check out Counter*), wing gondola, papan reklame di dalam dan di luar toko, dan tempat lain yang memang digunakan untuk tempat promosi;
 3. biaya promosi yang dilakukan atas kerjasama dengan Pemasok untuk melakukan kegiatan mempromosikan produk Pemasok seperti sampling, demo produk, hadiah, games, dan lain-lain;
 4. biaya yang dikurangkan atau dipotongkan atas aktivitas promosi dilakukan paling lama 3 (tiga) bulan setelah acara berdasarkan konfirmasi kedua belah pihak. Biaya promosi yang belum terpakai harus dimanfaatkan untuk aktivitas promosi lainnya baik pada periode yang bersangkutan maupun untuk periode berikutnya.
- g. biaya-biaya lain di luar biaya sebagaimana dimaksud pada huruf f, tidak diperkenankan untuk dibebankan kepada Pemasok;
- h. biaya yang dikeluarkan untuk promosi produk baru sudah termasuk di dalam biaya promosi sebagaimana dimaksud pada huruf f;
- i. Pemasok dan Pasar Modern bersama-sama membuat perencanaan promosi baik untuk produk baru maupun untuk produk lama untuk jangka waktu yang telah disepakati;
- j. penggunaan jasa distribusi Pasar Modern tidak boleh dipaksakan kepada Pemasok yang dapat mendistribusikan barangnya sendiri sepanjang memenuhi kriteria (waktu, mutu, harga produk, jumlah) yang disepakati kedua belah pihak;
- k. biaya administrasi pendaftaran barang (*Listing fee*) hanya untuk produk baru dengan besaran sebagai berikut:
 1. kategori Hypermarket paling banyak Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu Rupiah) untuk setiap jenis produk setiap gerai dengan biaya paling banyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) untuk setiap jenis produk di semua gerai;
 2. kategori Supermarket paling banyak Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu Rupiah) untuk setiap jenis produk setiap gerai dengan biaya paling banyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) untuk setiap jenis produk di semua gerai;
 3. kategori Minimarket paling banyak Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah) untuk setiap jenis produk setiap gerai dengan biaya paling banyak Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta Rupiah) untuk setiap jenis produk di semua gerai.

- k. memberikan kesempatan kepada karyawan dan konsumen untuk melaksanakan ibadah;
 - l. merekrut sekurang-kurangnya 50% (Lima puluh persen) tenaga kerja di Daerah;
 - m. menetapkan seragam karyawan yang memenuhi norma kesusilaan;
 - n. mentaati perjanjian kerja serta menjamin keselamatan, kesehatan dan kesejahteraan karyawan;
 - o. menyediakan alat pemadam kebakaran yang siap pakai dan mencegah kemungkinan terjadinya bahaya kebakaran di tempat usaha;
 - p. menerbitkan dan mencantumkan daftar harga yang ditulis dalam nilai mata uang Rupiah;
 - q. menyediakan paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari luas tempat usaha Pusat Perbelanjaan dan Pasar Modern bagi pelaku usaha UMKM dan tidak boleh digunakan selain untuk UMKM;
 - r. menyediakan akses bagi penyandang difabelitas ; dan
 - s. menyampaikan laporan usaha kemitraan kepada Pemerintah Daerah selama jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pasar Modern juga diwajibkan menyisihkan sebagian keuntungannya bagi masyarakat lingkungan sekitar sebagai bentuk tanggungjawab sosial perusahaan kepada masyarakat dalam kegiatan pembangunan kemasyarakatan.

Bagian Kedua Larangan

Pasal 27

Setiap Pengelola Pusat Perbelanjaan dan Pasar Modern dilarang:

- a. melakukan praktek monopoli dalam menjalankan usahanya;
- b. menimbun dan/atau menyimpan bahan kebutuhan pokok masyarakat di dalam gudang dalam jumlah melebihi kewajaran untuk tujuan spekulasi yang akan merugikan kepentingan masyarakat;
- c. menimbun dan/atau menyimpan barang-barang yang sifat dan jenisnya membahayakan kesehatan;
- d. menjual barang-barang yang sudah kedaluwarsa;
- e. mengubah atau menambah sarana tempat usaha, jenis dagangan dan merubah peruntukannya tanpa Izin dari Bupati sesuai ketentuan yang berlaku; dan
- f. memakai tenaga kerja dibawah umur dan/atau tenaga kerja asing tanpa izin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN KOORDINASI

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Pasar Modern.
- (2) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan Pasar Tradisional, Pemerintah Daerah:

- a. mengupayakan sumber-sumber alternatif pendanaan untuk pemberdayaan Pasar Tradisional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. meningkatkan kompetensi pedagang dan pengelola Pasar Tradisional;
 - c. memprioritaskan kesempatan memperoleh tempat usaha bagi pedagang Pasar Tradisional yang telah ada sebelum dilakukan renovasi atau relokasi Pasar Tradisional; dan
 - d. mengevaluasi pengelolaan Pasar Tradisional.
- (3) Dalam rangka pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Pasar Modern, Pemerintah Daerah:
- a. memberdayakan Pusat Perbelanjaan dan Pasar Modern dalam membina Pasar Tradisional; dan
 - b. mengawasi pelaksanaan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.
- (4) Pengawasan dilakukan terhadap pengelolaan usaha Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Pasar Modern.
- (5) Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap pengelolaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Pasar Modern dilakukan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 29

Bupati melakukan koordinasi untuk:

- a. mengantisipasi kemungkinan timbulnya permasalahan dalam pengelolaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Pasar Modern;
- b. melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk menyelesaikan permasalahan sebagai akibat pendirian Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Pasar Modern.

BAB XIII

PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PASAR TRADISIONAL

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada Pasar Tradisional dan pelaku-pelaku usaha yang ada di dalamnya.
- (2) Dalam melakukan perlindungan kepada Pasar Tradisional, serta pelaku-pelaku usaha yang ada di dalamnya, Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan perlindungan dalam aspek:
- a. lokasi usaha yang strategis dan menguntungkan;
 - b. kepastian hukum dan jaminan usaha dari kemungkinan penggusuran yang tidak menguntungkan;
 - c. persaingan dengan pelaku usaha di Toko Modern baik dalam aspek lokasi maupun aspek lainnya;
 - d. kepastian hukum dalam status hak sewa, untuk menjamin keberlangsungan usaha; dan
 - e. kepastian hukum tentang status hak pakai lahan pasar.
- (3) Dalam upaya pemberdayaan Pasar Tradisional serta pelaku-pelaku usaha yang ada didalamnya, Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. pembinaan terhadap pengelola Pasar Tradisional serta pelaku-pelaku usaha yang ada di dalamnya;
 - b. fasilitasi terhadap pelaku-pelaku usaha di dalam Pasar Tradisional untuk mendapatkan modal usaha;
 - c. membantu peningkatan sarana dan prasarana Pasar Tradisional;
 - d. fasilitasi pembentukan wadah atau asosiasi pedagang sebagai sarana memperjuangkan hak dan kepentingan para pedagang; dan
 - e. mengarahkan dana sharing yang berasal dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah dalam rangka membangun pasar.
- (4) Pasar Tradisional yang memiliki nilai-nilai historis, tidak dapat diubah atau dijadikan Pasar Modern kecuali upaya revitalisasi agar menjadi Pasar Tradisional yang bersih, teratur, nyaman, aman, memiliki keunikan, menjadi ikon Daerah, memiliki nilai sebagai bagian dari industri pariwisata.
- (5) Dalam rangka memberikan perlindungan dan pemberdayaan Pasar Tradisional, Pemerintah Daerah mengatur dan melakukan pembinaan terhadap pelaku ekonomi sektor informal agar tidak mengganggu keberlangsungan dan ketertiban Pasar Tradisional.

BAB XIV SANKSI

Bagian Kesatu Sanksi Administratif

Pasal 31

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang melanggar ketentuan Pasal 7, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 13, Pasal 17 dan/atau Pasal 27 Peraturan Daerah ini, dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. pembekuan Izin Usaha; atau
 - b. Pencabutan Izin Usaha.
- (3) Pembekuan Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan apabila telah diberikan peringatan tertulis berturut-turut 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Pencabutan Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal ditetapkannya pembekuan Izin Usaha.

Pasal 32

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang melanggar ketentuan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Daerah ini, dikenakan sanksi berupa:
 - a. penutupan sementara;
 - b. penutupan permanen.
- (2) Penutupan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan apabila telah dilakukan peringatan secara tertulis berturut-turut 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (3) Penutupan permanen dilakukan paling lama 3 (Tiga) bulan sejak tanggal ditetapkannya penutupan sementara.

Bagian Kedua
Sanksi Pidana

Pasal 33

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Peraturan Daerah ini, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelanggaran.

BAB XV
KETENTUAN LAIN

Pasal 34

- (1) Usaha Pasar Tradisional dan Pasar Modern yang sudah berjalan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap menjalankan usahanya sesuai ketentuan terbitnya izin usaha.
- (2) Pasar Tradisional dan Pasar Modern yang belum lengkap izin usahanya segera diterbitkannya izin usaha.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal

BUPATI DEMAK,

TTD

HM. NATSIR

Diundangkan di Demak
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK,

TTD

SINGGIH SETYONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN ... NOMOR ...

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PENATAAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PASAR TRADISIONAL, PUSAT
PERBELANJAAN DAN PASAR MODERN

I. UMUM

Salah satu tujuan berdirinya bangsa Indonesia ialah untuk menyejahterakan rakyatnya. Hal tersebut tercantum pada alinea keempat pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu untuk memajukan kesejahteraan umum. Pasar merupakan salah satu tulang punggung perekonomian masyarakat, baik masyarakat yang berada dikalangan kelas bawah maupun masyarakat yang berada di kalangan kelas atas. Semua unsur yang berkaitan dengan hal ekonomi berada di pasar mulai dari unsur produksi, distribusi, ataupun unsur konsumsi. Pasar merupakan tempat masyarakat memenuhi kebutuhan hidup.

Maka dengan berkembangnya perekonomian di Kabupaten Demak yang berkembang berbanding lurus dengan keanekaragaman fungsi dan sifat pasar, baik yang didirikan, dimiliki, dikuasai, dan dikelola oleh Pemerintah Daerah atau pihak swasta, tentu menjadi kewajiban pemerintah daerah untuk membuat aturan tersebut dalam produk hukum daerah berupa Peraturan Daerah. Terkait dengan pengelolaan pasar, maka dibentuklah Peraturan Daerah tentang Penataan, Pembinaan dan Pengawasan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Pasar Modern. Tujuan dari pembentukan Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
Cukup jelas.
- Pasal 2
Cukup jelas.
- Pasal 3
Cukup jelas.
- Pasal 4
Cukup jelas.
- Pasal 5
Cukup jelas.
- Pasal 6
Cukup jelas.
- Pasal 7
Cukup jelas.
- Pasal 8
Cukup jelas.
- Pasal 9
Cukup jelas.
- Pasal 10
Cukup jelas.
- Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.
Pasal 13
Cukup jelas.
Pasal 14
Cukup jelas.
Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32
Cukup jelas.
Pasal 33
Cukup jelas.
Pasal 34
Cukup jelas.
Pasal 35
Cukup jelas.